



RENCANA KINERJA
(RKT)
TAHUN 2020

Pengadilan Militer II-09 Bandung

Jl. Soekarno-Hatta No.745, Bandung, Jawa Barat

Website : www.dilmil-bandung.go.id; Email : info@dilmil-bandung.go.id, bandung@dilmil.org

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Unit Kerja : Pengadilan Militer II-09 Bandung

Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / RP
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu	200 perkara	100.680.000
		b. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan	90%					
		c. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%					
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	85%					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / RP
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).	80%					
		g. Persentase penurunan sisa perkara	30%					
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu.	100%					
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.	100%			Penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu		1.800.000
3.	Peningkatan akses peradilan bagi	a. Jumlah pelaksanaan sidang keliling	100%	Program Peningkatan	Peningkatan Manajemen	Penyelesaian Perkara di Tingkat	2 Kegiatan	52.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / RP
	masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peradilan	Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu	19 perkara	
4.	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu	200 perkara	100.680.000
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu	200 perkara	-
		b. Persentase penanganan pengaduan dan	N/A				N/A	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / RP
		informasi yang ditindaklanjuti						
6.	Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	N/A				N/A	-
7.	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.313.722.000
		b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	95%					1.505.626.000
		c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%					25.000.000

*****Keterangan Daftar Rencana Kinerja Tahun 2020

1. a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan.

Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan diambil dari jumlah sisa perkara kejahatan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Sisa perkara dimaksud adalah sisa perkara tahun sebelumnya.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pada Tahun 2020 sebesar 100%, dengan pertimbangan bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan bahwa batas waktu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lama selama 5 (lima) bulan. Dengan demikian, target sisa perkara kejahatan yang harus diselesaikan sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

1. b. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan.

Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan diambil dari jumlah perkara yang diselesaikan/diputus tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pada Tahun 2020 sebesar 90% terhadap pencapaian penyelesaian perkara putus sedangkan sisanya 10% diprediksi sebagai sisa perkara dengan memperhatikan *indikator* tunggakan perkara secara historis berdasarkan tahun lalu. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pada Program Kerja Tahun 2020 dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahun. Sisa perkara terjadi karena merupakan resiko target *core business* (ciri khas) kinerja lembaga yang tidak bisa dicapai dengan mempertimbangkan sisa perkara desersi *inabsentia* yang dibutuhkan jangka waktu yang berbeda dengan perkara lainnya. Hal ini sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer dan poin 5 Tentang Pemeriksaan perkara Desersi *in Absentia* di

Pengadilan Militer yang menyatakan : “Persidangan perkara desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan”. Dengan demikian, target jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan pada Tahun 2019 sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

1. c. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan.

Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan diambil dari Persentase perbandingan jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan/ diputus pada tahun berjalan dengan jumlah perkara pelanggaran yang ada.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan pada Tahun 2020 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai karena perkara pelanggaran (*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, target yang ditetapkan Tahun 2020 sebesar 100%, diharapkan dapat terpenuhi.

1. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum diambil dari Persentase perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diputus.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pada Tahun 2019 sebesar 85% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang tidak mengajukan upaya hukum berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2010 dan Tahun 2014. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Tahun 2020 sebesar 85% diharapkan dapat terpenuhi.

1. e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi diambil dari perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding.
Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2020 sebesar 85%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, setiap putusan perkara banding yang telah diberitahukan kepada Terdakwa, kemudian atas putusan tingkat banding tersebut Terdakwa dan atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2020 sebesar 85% diharapkan dapat terpenuhi.
1. f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK).
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diambil dari perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi.
Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada Tahun 2020 sebesar 80%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, setiap putusan perkara kasasi yang telah diberitahukan kepada Terdakwa, kemudian atas putusan tingkat kasasi tersebut Terdakwa dan atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Tahun 2020 sebesar 80% diharapkan dapat terpenuhi.
1. g. Persentase penurunan sisa perkara.
Persentase penurunan sisa perkara diambil dari perbandingan Sisa perkara tahun sebelumnya - sisa perkara tahun berjalan dengan Sisa Perkara tahun sebelumnya. Dengan catatan bahwa sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.
Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target penurunan sisa perkara sebesar 30%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai

rata-rata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, setiap sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun berjalan dibandingkan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Dengan demikian, target Persentase penurunan sisa perkara pada Tahun 2020 ditetapkan sebesar 30% diharapkan dapat terpenuhi.

2. a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu.

Persentase 2. a. ini diambil dari perbandingan antara Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah putusan. Dengan catatan bahwa salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2020 sebesar 85%. Demikian pula dengan berkas dilimpahkan dari Odituran Militer II-09 Bandung segera diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diputus dan diselesaikan (*diminutasi*) dengan memenuhi ketentuan acara yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2020 mencapai 85%.

2. b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.

Persentase 2 b. ini diambil dari perbandingan antara Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK. Dengan catatan bahwa Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pengiriman berkas upaya hukum Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu pada Tahun 2020 sebesar 100%. Demikian pula dengan berkas upaya hukum Banding, Kasasi dan PK yang telah diputus untuk segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditura Militer II-09 Bandung secara tepat waktu pada kesempatan pertama dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK, dapat dikirim ke

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Mahkamah Agung R.I. pada Tahun 2020 mencapai 100%.

3. a. Persentase jumlah perkara pelaksanaan sidang keliling

Persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling diambil dari perbandingan jumlah perkara yang seharusnya (dirensid) untuk diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang ada. Catatan bahwa perkara yang ada adalah jumlah perkara yang masuk dengan jumlah sisa perkara pada tahun lalu.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target Persentase jumlah perkara pelaksanaan sidang keliling pada Tahun 2020 sebesar 100%, dengan pertimbangan bahwa jumlah perkara yang harus dirensid/diselesaikan melalui mekanisme pelaksanaan sidang keliling telah ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran serta Program Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2020. Dengan demikian, target Jumlah pelaksanaan sidang keliling pada Tahun 2020 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

3. b. Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling.

Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling diambil dari perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa perkara kejahatan yang dirensidkan untuk sidang keliling (*zitting plats*) harus diputus semuanya. Namun perkarakan akan disidangkan untuk sidang keliling tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu dipengaruhi alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sidang keliling. Dengan demikian, target pada Tahun 2020 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

4. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) .

Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diambil dari perbandingan jumla perkara yang

yang telah diinput secara sempurna kepada SIPP dengan jumlah perkara yang telah diputus pada tahun berjalan .

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai :

a) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik

b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (*Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS)*).

Maka percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan kinerja yang harus dituntaskan artinya semua perkara yang dilimpahkan dari Otmil II-09 Bandung baik itu kejahatan maupun pelanggaran harus diinput/diregister ke SIPP sampai perkara tersebut selesai diputus, diminutasi atau perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK). Dengan demikian, target pada Tahun 2020 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

5. a. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan.

Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan diambil perbandingan dari jumlah putusan yang dipublikasikan dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan, baik itu kejahatan maupun pelanggaran.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 90% dengan pertimbangan bahwa sesuai wujud dari transparansi

(*transparency*) Pengadilan Militer II-09 untuk dapat diakses setiap produk putusan oleh prajurit dan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kaitannya adalah meningkatkan akses informasi yaitu mempublikasikan putusan perkara secara online melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan SIPP Web serta website www.dilmil-bandung.go.id sesuai dengan jumlah putusan perkara yang putus kemudian mengunggah dan mempublikasikannya (*one day one publish*). Dengan demikian, target jumlah putusan yang dipublikasikan pada Tahun 2020 sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

5. b. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti.

Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti diambil dari perbandingan jumlah penanganan pengaduan dan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan pengaduan dan permohonan informasi di Meja Pengaduan dan di Meja Permohonan Informasi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 5. b. ini sebesar N/A, dengan pertimbangan bahwa laporan pengaduan dan laporan meja informasi sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan adalah wewenang Pengadilan Militer Tingkat Banding.

6. Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti diambil dari perbandingan jumlah temuan BPK atau Badan Pengawas yang telah selesai ditindaklanjuti dengan jumlah temuan BPK atau Badan Pengawas yang ada pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target ini sebesar N/A dengan pertimbangan bahwa laporan pengaduan dan laporan meja informasi sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan adalah wewenang Pengadilan Militer Tingkat Banding.

7. a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan.

Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan diambil dari perbandingan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah

anggaran yang tersedia pada DIPA/RKAL untuk gaji dan tunjangan pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 7. a. pada Tahun 2020 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan rencana kinerja dan anggaran (RKA) terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan untuk aparatur peradilan yang terdiri dari Prajurit TNI dan ASN (Aparatur Sipil Negara) setiap bulannya. Dengan demikian, target Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pada Tahun 2020 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

7. b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran.

Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran diambil dari perbandingan anggaran yang terealisasi penyelenggaraan operasional perkantoran dengan jumlah anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan operasional perkantoran pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 7.b. pada Tahun 2020 sebesar 95% dengan pertimbangan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, bahwa pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi kebutuhan sehari-hari, langganan daya dan jasa, pemeliharaan perkantoran dan pelaksanaan pembayaran terkait operasional kantor yang dikaitkan dan menunjang operasional persidangan. Dengan demikian, target 7.b. pada Tahun 2020 sebesar 95% diharapkan dapat terpenuhi.

7. c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana.

Persentase pengadaan sarana dan prasarana merupakan perbandingan jumlah anggaran yang terealisasi untuk sarana prasarana yang ada dengan jumlah anggaran yang tersedia pada DIPA/RKAKL tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 7. c. pada Tahun 2020 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan tersedianya sarana dan prasarana peradilan dimana gedung yang digunakan sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak beroperasi sejak tanggal 15 Oktober

2012 berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 46f/SEK/KU.01/9/ 2012 tanggal 28 September 2012 tentang permohonan ijin pindah kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung. Gedung tersebut merupakan gedung inventaris milik Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Mei 2013. Hal ini merupakan langkah pendukung strategis untuk mencapai target penyelesaian perkara dimana ada 2 (dua) ruang sidang dengan fasilitas kantor yang memadai. Serta sarana prasarana lain yang mendukung tupoksi dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung seperti menyediakan fasilitas seperti Rumah dinas bagi Kepala dan Wakil Kepala serta para pegawai Pengadilan Militer Bandung juga pengadaan kendaraan dinas sehingga akan tercipta suasana yang nyaman sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Dengan demikian, target pada Tahun 2020 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

Rp5.945.028.000,00

Jumlah Anggaran Kegiatan

Terdiri dari :

1. Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI Rp5.819.348.000,00
2. Anggaran kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rp25.000.000,00
3. Anggaran Kegiatan Manajemen Peradilan Rp100.680.000,00

Bandung, 2 Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer II-09
Pihak Pertama

Nanik Suwarni, S.H.; M.H.
Kolonel Cbk NRP 548707

